



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN
1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 11.14 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon untuk menjelaskan atau menerangkan identitasnya!

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, saya sendiri Zico sebagai Pemohon Prinsipal daripada perkara ini. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ini kalau dilihat sejarah Pemohon ini, Zico Leonard Djagardo ini, sepertinya sudah berkali-kali melakukan proses persidangan di Mahkamah dan ber ... beberapa kali menyangkut soal permohonan yang hampir sama, ya.

Ini jangan-jangan ini tugas mata kuliah atau bukan ini? Bukan?

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Bukan, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan?

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Bukan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Memang riil ingin mengajukan permohonan, bukan karena ada ... sekarang masih mahasiswa statusnya?

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Masih. Semester berapa?

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Semester enam, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Semester enam. Belum mengambil mata kuliah yang terkait dengan pengujian?

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Sudah lulus, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah lulus. Baik, silakan dijelaskan! Pokok-pokoknya saja, ya.

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah, saya anggap sudah dibacakan.

Saya langsung masuk ke dalam Legal Standing saya. Bahwa saya pernah sebelum ... bahwa Pemohon pernah sebelumnya melakukan judicial review, dimana sudah terdapat Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018. Bahwa Pemohon menerima dan mengamini putusan tersebut. Juga pandangan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pasal Penistaan Agama konstitusional. Namun, perlu dilakukan perubahan atau revisi mendesak yang hingga sekarang tidak juga dilakukan oleh pembentuk undang-undang ketika permohonan ini diajukan.

Bahwa tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama menimbulkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon yang lahir karena inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama, yakni dalam menjalankan kegiatan sebagai pengkhotbah, Pemohon tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum yang adil, sehingga ketika Pemohon menyampaikan khotbah tetap dapat dijerat Pasal Penistaan Agama yang saat ini belum direvisi dan tidak

memberikan batasan yang jelas akan lingkup Pasal Penistaan Agama itu sendiri.

Bahwa di luar kapasitas yang Pemohon gunakan dalam judicial review sebelumnya, Pemohon memiliki legal capacity lainnya yang meru ... yang memi ... yang memiliki kerugain konstitusional, yakni bahwa Pemohon memahami Indonesia sebagai negara hukum, berarti penyelenggara negara dan juga Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan kesadaran berkonstitusi demi tercapainya keadilan, kepastian, dan manfaat.

Pemohon sendiri adalah individu yang bukan hanya mematuhi hukum saja, namun juga aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong kesadaran hukum dan konstitusi. Diantaranya pernah menjadi narasumber dalam film terkait konstitusi dan warga negara untuk warganegara.org, juga menjadi figur dalam publikasi warganegara.org, yakni sebuah platform bagi anak muda untuk menunjukkan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia melalui banyak hal, termasuk kesadaran berkonstitusi.

Pemohon juga seringkali menjadi pembicara dalam berbagai seminar maupun diskusi terkait hukum dan kesadaran berkonstitusi, dimana Pemohon berusaha meyakinkan pendengar untuk mencintai bangsa dan negara melalui kesadaran hukum dan konstitusi.

Bahwa dalam setiap kegiatan tersebut, hambatan terbesar Pemohon adalah ketika Pemohon berusaha menjelaskan kesadaran hukum dan konstitusi kepada orang-orang yang awam, mereka sudah sedari awal memiliki paradigma yang berpikir yang kecewa terhadap sistem hukum Indonesia.

Ketika pemi ... Pemohon menyampaikan kepada orang-orang ini akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi, mereka menyatakan kekecewaan mereka dengan mempertanyakan bagaimana bisa Pasal Penistaan Agama yang karat itu tetap ada sampai sekarang dan tidak direvisi? Bahwa setelah 53 tahun berlaku sejak tahun 1965.

Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Pemohon sangat sulit menjelaskan kendala yang terjadi Pasal Penistaan Agama, yakni dalam politik hukumnya pada pembentuk undang-undang. Sehingga mereka yang dari awal memang sudah memiliki paradigma berpikir kecewa terhadap sistem hukum Indonesia, tidak bisa Pemohon yakinkan akan pentingnya kesadaran hukum dan konstitusi di Indonesia sebagai negara hukum. Akibatnya banyak usaha Pemohon menjadi kandas.

Bahkan dalam legal capacity lainnya sebagai Mahasiswa FH UI, Pemohon mengikuti berbebagai macam perlombaan. Diantaranya adalah Olimpiade Ilmiah Mahasiswa UI, yang mana terdapat lomba debat Bahasa Indonesia yang Pemohon ikuti.

Pada lomba debat tersebut, Pemohon yang mewakili Fakultas Hukum dikalahkan oleh Fakultas MIPA Universitas Indonesia dalam (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon?

16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya?

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nggak punya ... pokok-pokoknya saja! Karena ini sebenarnya sudah dibaca oleh Majelis.

18. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oh, baik.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pokok-pokoknya, ndak dipunya? Nggak disiapkan yang pokok-pokok?

20. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik. Saya bacakan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok-pokoknya saja!

22. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oke. Alasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya. Langsung pokoknya saja.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon oleh karena inkonstitusional tidak dilakukannya revisi Pasal penis ... Penistaan Agama, tidaklah seperti yang Pemohon dasarkan dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018. Namun, sebagaimana Pemohon sudah dijabarkan dalam bagian Legal Standing Permohonan ini.

Bahwa karena permasa ... permohonan a quo tidak mempermasalahkan konstitusional subtansi Pasal Penistaan Agama, pas ... karena itu Permohonan Pemohon berbeda dengan Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017.

Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan pengujian pasal

a quo:

- a. Substansi Pasal Penistaan Agama konstitusional, namun perlu dilakukan revisi yang mendesak. Bahwa Pemohon mempelajari putusan-putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017. Pendirian Mahkamah adalah sama, perlunya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Namun, substansinya adalah konstitusional. Bahwa dengan mendasari pada putusan-putusan tersebut, Pemohon mengambil kesimpulan dan mengamini pandangan Mahkamah yang menyatakan dengan jelas pada ... pasal ini perlu direvisi, tetapi substansinya adalah konstitusional.
- b. Justice delayed is justice denied. Bahwa sejak Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa perlu ada revisi, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pada saat Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, yakni Mahfud M.D. pernah menyatakan, "MK pernah meminta DPR memperbaiki, tetapi tidak ada politikus yang berani mengubah itu. Padahal mereka yang berwenang. Dan DPR dan pemerintah sudah ganti beberapa pemerintahan ini, namun sampai sekarang belum diperbaiki juga." Semakin lamanya ditunda revisi ini, telah menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menjadi korban daripada peristiwa main hakim sendiri atau persekusi, maupun korban daripada kesalahan penafsiran dalam praktik yang telah Mahkamah amini dalam putusan sebelumnya, sehingga mencerminkan legal maxim justice delayed is justice denied.
- c. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan revisi. Bahwa permohonan a quo memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi. Karena itu, Pemohon merujuk pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan juga Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Pemohon melihat ratio decidendi Pemohon ... ratio decidendi Mahkamah didasarkan kepada adanya kebutuhan mendesak dan juga bahaya yang ditimbulkan dari dampak dalam perkara tersebut. Oleh karenanya Mahkamah memerintahkan revisi daripada Undang-Undang Perkawinan. Dalam permohonan a quo, Pemohon melihat bahwa perlu ada revisi daripada Undang-Undang Penista Agama maupun juga bahaya daripada tidak dilakukannya revisi. Kemudian juga dalam Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, Pemohon melihat ratio decidendi Mahkamah didasarkan pada substansi pajak penggunaan listrik ada konstitusional, tetapi UU PDRD tidak kejelasan rumusan. Dalam perkara a quo, Pemohon juga melihat bahwa Pasal Penistaan Agama substansi ... Pasal Penistaan Agama, konstitusional. Tetapi diperlukan revisi, baik dalam lingkup formil perundang-undangan

maupun substansi agar memiliki unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktik. Oleh karenanya supaya tidak terjadi permasalahan, Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan perlu revisi Pasal Penistaan Agama. Namun, menyatakan Pasal Penistaan Agama conditionally constitutional sepanjang dilakukan revisi dalam waktu paling lama 3 tahun.

Permohonan pemeriksaan prioritas. Pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan pemilu serentak, ibaratnya akan terjadi pergantian rezim pembentuk undang-undang. Karena itu, Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah berkenan melakukan pemeriksaan prioritas serta memutus, memeriksa, dan mengadili sebelum diadakannya pemilu serentak. Karena ini Pemohon anggap perlu supaya apabila Permohonan dikabulkan, rezim pembentuk undang-undang yang baru segera melaksanakan perintah Mahkamah untuk melakukan revisi terhadap pasal penistaan agama.

Petitum. Dalam Pokok Perkara:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sesuai dengan Pasal 39, kami dari Panel Majelis punya kewajiban memberikan nasihat kepada Saudara Pemohon, seperti biasanya, Saudara sudah memahami persoalan ini. Jadi, saya terlebih akan mengambil posisi itu.

Yang pertama adalah setelah saya melihat terkait dengan bukti yang Saudara ajukan walaupun sudah dileges, yaitu Undang-Undang tentang Penodaan Agama. Perasaan saya, mata saya makin sakit sekarang. Coba Anda lihat, ini tulisannya kecil sekali ini Anda fotokopi ini, mungkin ada yang lebih kecil dari ini mungkin, ya? Ini kecil sekali. Ini tolong diperhatikan, jangan pelitlah, ya, kalau mau mengajukan. Jadi, ajukan selengkap mungkin terkait dengan undang-undangnya juga.

Kemudian kalau soal Legal Standing, karena Anda juga sudah berkali-kali mengajukan Permohonan dan kemarin sudah diberikan legal standing, jadi kita tidak mempermasalahakan lagi soal legal standing. Hanya memang di dalam ketika Anda menyampaikan antara Posita dengan Petitum itu, walaupun Saudara menyitir tadi putusan yang terkait dengan perkawinan, kemudian putusan terkait dengan pajak, ya. Tetapi tidak bisa hal itu kemudian menjadi sesuatu yang digeneralisasi. Apa sebenarnya menjadi alasan Saudara kemudian harus menentukan jangka waktunya 3 tahun? Dan kemudian, di mana letaknya untuk bisa menyatakan bahwa memang undang-undang ... permohonan pasal a quo itu adalah sesuatu yang inkonstitusional? Karena selama ini putusan Mahkamah menyatakan konstitusional sebetulnya.

Kalau Anda tadi menyatakan bahwa ini harus dibentuk dengan percepatan, ya, memang tidak menjadi suatu kelaziman juga bagi Mahkamah untuk kemudian mempercepat terhadap sesuatu yang terkait dengan kewenangan yang bukan wilayahnya di sini, tetapi di wilayah pembentuk undang-undang. Kenapa? Karena ini ada kaitan nanti dengan penyusunan ploreka ... Prolegnas (Program Legislasi Nasional), ya. Itu wilayahnya bukan di sini, wilayahnya di pembentuk undang-undang.

Di dalam pembentukkan Prolegnasnya kemarin-kemarin memang tidak ditentukan yang terkait dengan perubahan atau revisi terkait dengan Undang-Undang PNPS ini. Oleh karena itu, saya kira harus ada keyakinan bagi Mahkamah untuk memahami apa betul sebenarnya ada koerelasinya harus 3 tahun? Kemudian dibuat percepatan seperti itu, ya. Jadi, hal-hal semacam ini yang perlu kemudian memberikan satu uraian terelaborasi. Saya kira itu, ya, yang penting untuk di ... apa ... dicatat, ya. Monggo, silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ibu Prof. Enny. Ini Pemohon sudah berapa kali dan ... apa ... saya tidak perlu berikan banyak komentar. Intinya bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon ini bukan inkonstitusionalitas substansi pasal penistaan agama kan, ya? Tapi adalah tidak dilakukannya revisi secara segera, itu kan intinya begitu, ya. Jadi, meskipun di depan disebutkan ada dasar pengujiannya pasal ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi responsnya tidak akan pasal-pasal tertentu itu inkonstitusional, tapi pokoknya segera dilakukan perbaikan revisi bahkan menyebut waktunya. Nah, ini sebetulnya masih terkait ini judicial review kembali, ya, dan kemudian lebih banyak pada pembentuk undang-undang, ya, cuma greget agar supaya segera, nah sehingga Pemohon tidak lagi menyebut ini inkonstitusionalitas, tapi ya segeralah diperbaiki, dan ini diminta MK untuk memberi putusan seperti itu, ya. Coba nanti dipelajari betul secara cermat. Nah, termasuk, ya, kalau mengikuti alasan tadi disebutkan di

usia perkawinan kita menyebut tahun. Lalu, Saudara di sini menyebut juga, coba diuraikan saja hal-hal yang demikian itu.

Saya tidak akan memasuki lebih jauh, terkait dengan hal ini karena Saudara sudah, ya, mengatakan bahwa bukan soal inkonstitusionalitas ininya karena katanya mengamini semua putusan, cuma ya sekarang MK diminta untuk waktunya segera dicantumkan. Nah, ini mungkin baru permohonan yang ini yang ... yang begitu intinya, tidak lalu mempersoalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusional bersyarat dengan batu ujinya, tapi justru pokoknya apa ... segera memberi putusan dengan batas waktu tertentu itu, ya, coba diberikan uraian lagi terutama terkait apa ... batas waktu itu.

Mengenai apakah ini kewenangan MK atau tidak? Nanti saya kira ini sudah nanti lebih akan masuk di dalam substansi. Saya kira itu saja. Terima kasih.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Bu Ketua. Saya cuma satu hal juga apa ... sama dengan Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi. Karena Pemohon menganggap normanya konstitusional, ya, tidak ada persoalan sebetulnya karena sudah dianggap konstitusional. Nah, sehingga kami perlu diberikan kerangka berpikir yang jelas, kira-kira apa yang bisa membenarkan Mahkamah, menilai batas waktu tertentu itu kalau tidak dilakukan menjadi inkonstitusional? Nah, itu yang perlu dicarikan bangunan argumentasinya. Karena materinya itu kan klir, Anda mengafirmasi atau menerima, mengamini semua putusan MK menyatakan itu konstitusional. Yang Anda tidak terima itu kan sebetulnya karena tidak ada jangka waktu, sehingga ada masalah, begitu.

Nah, itu saja mungkin yang perlu dicarikan dasar argumentasinya. Terima kasih, Bu Ketua.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jelas, ya, Pemohon, ya?

27. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Jelas sekali, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas sekali. Ada yang mau ditambahkan lagi?

29. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Baik, kalau begitu nanti Perbaikan Permohonan, ini, ini kalau mau diperbaiki, ya, masih mau diperbaiki, silakan. Perbaikan Permohonan ini nanti diserahkan kepada Panitera, paling lama 14 hari, ya, sejak sidang Pendahuluan ini dilakukan, jadi 14 hari. Tetapi karena ada libur, sehingga nanti penyerahan Perbaikan Permohonan Pemohon itu jatuhnya hari Rabu, 6 Februari 2019, pukul 10.00 WIB, ya. Saya ulangi lagi, hari Rabu, 6 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Sudah jelas, ya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada lagi yang disampaikan, Pak?

Baik. Kalau begitu, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 11.30 WIB

Jakarta, 22 Januari 2019
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001